

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH  
MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH OLEH DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KOTA METRO**

**Skripsi**

**Oleh**

**TEGAR NAFRUDIN  
2112011073**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA METRO**

**Oleh**

**Tegar Nafrudin**

Permasalahan sampah membuat dampak lingkungan tidak sehat, saat ini sampah merupakan masalah lingkungan yang sangat serius yang dihadapi masyarakat pada umumnya terutama di Kota Metro. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah Kota Metro telah memiliki kebijakan program bank sampah yang bertujuan untuk mengurangi dan menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah. Program bank sampah di atur dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan bank sampah di Daerah. Masyarakat juga dapat berperan dalam kegiatan program bank sampah hal ini sebagaimana dalam ketentuan pasal 35 ayat 2 yang menyatakan bank sampah dapat didirikan dan dikelola oleh masyarakat, oleh kelompok masyarakat secara mandiri, maupun oleh pemerintah Daerah. Permasalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Metro terhadap pengelolaan sampah melalui program bank sampah; (2) Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah terhadap pengelolaan sampah melalui program bank sampah?

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian ini dilakukan dengan melihat langsung kondisi faktual yang terjadi. Penulis melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro untuk memperoleh data primer. Penulis menggunakan data skunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum skunder sebagai pendukung dalam penelitian empiris.

*Tegar Nafrudin*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan adanya program bank sampah. Program bank sampah dibuat dengan tujuan untuk mengurangi volume sampah di Kota Metro sekaligus memberdayakan kondisi ekonomi masyarakat. (2) Masih terdapat faktor penghambat pelaksanaan program bank sampah, faktor tersebut yaitu faktor masyarakat, faktor pendanaan dan faktor sarana dan prasarana.

**Kata Kunci : Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah**

## **ABSTRACTY**

### **GOVERNMENT POLICY ON WASTE MANAGEMENT THROUGH THE WASTE BANK PROGRAM BY THE METRO CITY ENVIRONMENTAL SERVICE**

**By**

***Tegar Nafrudin***

*The problem of waste creates an unhealthy environmental impact, currently waste is a very serious environmental problem faced by the community in general, especially in Metro City. Metro City Regional Regulation Number 8 of 2015 concerning waste management is a systematic, comprehensive and continuous activity that includes waste reduction and handling. The Metro City Government has a waste bank program policy that aims to reduce and resolve waste management problems. The waste bank program is regulated in the provisions of Article 35 Paragraph (1) of Metro City Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Land Utilization and Household Waste Management which states that the Regional Government is responsible for facilitating and developing waste bank implementation activities in the Region. The community can also play a role in waste bank program activities, this is as in the provisions of Article 35 paragraph 2 which states that waste banks can be established and managed by the community, by community groups independently, or by the Regional Government. The problems in this study are: (1) What is the Metro City Government's policy on waste management through the waste bank program; (2) What are the inhibiting factors in the implementation of Government policies on waste management through the waste bank program?*

*The research method used is empirical legal research, this research was conducted by directly observing the factual conditions that occurred. The author conducted research at the Metro City Environmental Service to obtain primary data. The author uses secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials as support in empirical research.*

*The results of the study show that: (1) The Metro City Government's policy in waste management is carried out with the existence of a waste bank program. The waste bank program was created with the aim of reducing the volume of waste in Metro*

***Tegar Nafrudin***

*City while empowering the economic conditions of the community. (2) There are still inhibiting factors in the implementation of the waste bank program, these factors are community factors, funding factors and facilities and infrastructure factors.*

***Keywords: Policy, Waste Management, Waste Bank***

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH  
MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH OLEH DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KOTA METRO**

**Oleh**

**TEGAR NAFRUDIN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mecapai Gelar  
SARJANAH HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Adminisrasi Negara  
Fakulas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP  
PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI  
PROGRAM BANK SAMPAH OLEH DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KOTA METRO**

Nama Mahasiswa : **Tegar Nafrudi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011073**


Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



**MENYETUJUI**

**Komisi Pembimbing**

  
**Sri Sulastuti, S.H., M.Hum**  
NIP 196207271987032004

  
**Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H**  
NIP 198206232008121003

Ketentuan Bagian Hukum Administrasi Negara

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 197310202005012002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Penguji**


**: Sri Sulastuti, S.H., M.Hum**



Handwritten signature of Sri Sulastuti, S.H., M.Hum, with a horizontal line underneath.

**Sekretaris/Anggota**

**: Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H**



Handwritten signature of Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., with a horizontal line underneath.

**Penguji Utama**

**: Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.**



Handwritten signature of Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H., with a horizontal line underneath.

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.**

**NIP 196412181988031002**



Handwritten signature of Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H., with a horizontal line underneath.

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Juni 2025**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tegar Nafrudin  
Npm : 2112011073  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA METRO”** adalah hasil karya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan karya orang lain, kecuali telah disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung



**Tegar Nafrudin**  
2112011073

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Tegar Nafrudin. Penulis lahir di Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur pada tanggal 14 November 2002. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara pasangan Muksinudin, S.Pd dan Yuniarti.

Penulis Mengawali pendidikan formal pada tahun 2009 di SD Negeri 2 Kali Bening yang diselesaikan pada tahun 2015, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 2 Kota Metro yang diselesaikan pada tahun 2018 dan melanjutkan ke SMA Negeri 2 Kota Metro yang diselesaikan tahun 2021. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2021 dan mengambil bagian Hukum Administrasi Negara.

Pada Tahun 2024 Peneliti Mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang.

## **MOTO**

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah berkerja keras (untuk urusan yang lain).  
Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap"

**(QS. Al-Insyirah, 6-8)**

"Hukum lingkungan bukan hanya tentang regulasi, tetapi tentang etika kolektif kita  
terhadap bumi."

**(Thomas Berry (ahli ekologi budaya)**

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang  
senantiasa berusaha”

**(BJ Habibie)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan dan rezeki kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala hal, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta**

(Alm) Bapak Muksinudin dan Ibu Yuniarti

Orang tua terhebat yang senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang, yang selalu menyemangati saat putus asa, mendoakan tanpa henti, dan selalu mendukung saya dalam situasi apapun.

### **Kakak Tercinta**

Mba Yeni. Mba Evi yang senantiasa memberikan dukungan dan semangatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayangnya dengan ikhlas tanpa adanya rasa pamrih. Semoga kelak saya dapat membahagiakan dan membanggakan.

### **Almamater Tercinta Universitas Lampung**

Tempat saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman berharga, yang menjadi langkah menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak.pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada

1. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr, Satria Prayoga, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam pelaksanaan pengajuan judul skripsi, meluangkan waktu, memberikan semangat, keceriaan, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
3. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukumu Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi;
4. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama di perkuliahan;
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama di perkuliahan;
7. Terimakasih kepada staff Bagian Hukum Administrasi Negara Mba Dwi, Mba Yanti dan Mba Putri yang selama ini telah membantu penulis untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung
9. Terimakasih kepada Bapak Arivannda Jaya, S.Km,M.E selaku kabid penanganan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai dan membantu penelitian sampai memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini;
10. Terimakasih kepada Ibu Dewi selaku pengeurus bank sampah podo moro yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai dan membantu penelitian sampai memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini;
11. Kepada keluargaku yang saya cintai, kedua orang tua tercinta, ayah, ibu, dan mba terimakasih atas segalanya. Terimakasih untuk selalu saling menerima dan memanfaatkan di titik terendah dalam hidup kita. Khususnya kepada orang tua ku tersayang terimakasih sudah selalu menyemangati ku di saat keadaan terendah, mendidiku dan mengajarkan arti kehidupan, terimakasih sudah menyekolahkan ku sampai sekarang aku bisa menyanggah gelar S1.
12. Terimakasih kepada seluruh keluarga besarku yang selalu menyemangati dan memotivasi ku selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Terimakasih kepada Rizky Chandra Pratama dan Dadang Febrianto yang selalu mendukung dan membantu permasalahan dalam pengerjaan skripsi;

14. Terimakasih kepada teman-teman ku, Rizky, Dadang, Aldi, Ari, Zaky, Pipit, Nadya, Tiara, Melisa, Zalza, Misye yang selalu memberi cerita, kebahagiaan, canda tawa, menjadi tempat keluh kesah sejak menduduki bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Terimakasih Kepada teman seperjuangan KKN Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Terimakasih atas pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang luar biasa selama 40 hari, berbagai cerita, pengalaman baru mulai dari kesedihan maupun kebahagiaan, penulis berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;
16. Almamterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021 “Viva Justicia”
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan;
18. Aku bangga pada diriku sendiri yang sudah berusaha keras dengan baik dan berjuang hingga sejauh ini. Meski beberapa hal yang belu terwujud dan belum sesuai dengan harapan, tidak mengapa. Nikmati saja hujan badainya. Hiduplah sebaik mungkin sekencang apapun badainya, seberat apapun cobaannya. Karena setelah badai akan datang sebuah pelangi yang indah.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025  
Penulis

**Tegar Nafrudin**  
2112011073

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Ruang Lingkup.....	6
1.4. Tujuan Penelitian .....	6
1.5. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1. Kebijakan dan Kewenangan Pemerintah Daerah.....	7
2.1.1. Kebijakan Pemerintah .....	7
2.3. Pengertian Sampah.....	17
2.4. Pengertian Bank Sampah .....	22
2.4.1. Pengertian Bank Sampah .....	22
2.4.2. Manfaat Bank Sampah .....	23
2.4.3. Peranan Bank Sampah .....	24
2.4.4. Tahapan Mendirikan Bank Sampah .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1. Pendekatan Masalah.....	26
3.2. Sumber Data.....	26
3.2.1. Data Primer .....	26
3.2.2. Data Sekunder .....	27
3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	28
3.3.1. Presedur Pengumpulan Data .....	28
3.3.2. Prosedur Pengolahan Data .....	28

3.4. Analisis Data.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
4.1. Gambaran Umum Profil Persampahan Di Kota Metro .....	30
4.2 Kebijakan Pemerintah Kota Metro Terhadap Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah .....	39
4.2.1 Peraturan Pemerintah Kota Metro Terhadap Pengelolaan Sampah Melalui Program BankSampah.....	40
4.2.2 Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kota Metro.....	40
4.3 Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah.....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sampah menjadi permasalahan yang cukup mengawatirkan di Indonesia. Sampah-sampah yang tidak dibuang dan diolah dengan baik dapat menyebabkan bencana disetiap daerahnya. Perlu perhatian yang sangat tinggi dalam pengelolaan sampah di negeri kita. Sampah-sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi penghambat aktivitas dalam kehidupan sehari-hari seperti menimbulkan bau tidak sedap, menimbulkan penyakit, menjadi sarang hewan kotor, dan memberikan kesan kumuh dalam suatu lingkungan.<sup>1</sup>

Sampah merupakan sebuah masalah yang seiring terjadi di berbagai negara utamanya negara berkembang seperti Indonesia. Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, bahan bangunan dan besi-besi tua. Adanya masalah sampah seperti ini dapat disebabkan oleh tingginya penduduk yang semakin padat serta semakin menurunnya luas lahan yang dapat dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Sehingga fakta tersebut dapat mengakibatkan peningkatan jumlah produksi. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaannya fasilitas pengelolaan sampah, yang pada akhirnya hal ini akan berdampak pada timbulnya gangguan terhadap lingkungan yang ada. Lingkungan merupakan gabungan semua hal yang mempengaruhi hidup

---

<sup>1</sup> Siti Zahrotun Nisa & Dedy Riyadin Saputro. "Pemanfaatan Bank Sampah sebagai upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Kebonmanis Cilacap", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 3, No 2 (Desember, 2021), hlm 90.

sehingga, untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting dilakukan pengelolaan terhadap sampah.<sup>2</sup>

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari masalah sampah karena setiap hari manusia menghasilkan sampah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya aktivitas penduduk, maka jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya juga ikut bertambah volume sampah dan jenis sampah yang dihasilkan tergantung dari pola konsumsi suatu masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat tersebut maka semakin tinggi volume sampah dan semakin banyak pula jenis sampah yang dihasilkan.<sup>3</sup>

Sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, permasalahan mengenai sampah bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun lembaga-lembaga tertentu, melainkan tanggung jawab bersama (masyarakat). Dalam ayat (1) pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah”. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa peran pemerintah salah satunya menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah.<sup>4</sup>

Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan keterlibatan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya masyarakat atau komunitas yang mendirikan bank sampah. Keberadaan bank sampah cukup efektif dalam mengelola sampah, terutama dari aspek implementasi *reduce, reuse, dan recycle* (3R). *Reduce* (mengurangi) dapat diartikan mengurangi produksi limbah

---

<sup>2</sup> Juriko Abdussamad, Fenti Prihatini Dance Tui, Fatmawati Mohamad & Swastiani Dunggio. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango”, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, Vol 9, No 4, ( November 2022) hlm 851.

<sup>3</sup> Desi Natalia Marpaung, Yudha Nur Iriyanti & Diansanto Prayoga.. “Analisis Faktor Penyebab Perilaku Buang Sampah Sembarangan Pada Masyarakat Desa Kluncing, Banyuwangi”. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol 13, No 1, (Maret 2022) hlm 47-57.

<sup>4</sup> Aldy Wirawan & Pitri Yandri. “Pengaruh Pelayanan Pengelola Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Sampah”. Jurnal Entrepreneur Dan Manajemen Sains (JEMS), Vol 4, No 1, (Januari 2023) hlm 17.

dengan mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai atau mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi sumber daya alam. Ini bisa mencakup praktik seperti membeli produk dengan kemasan minimal, menggunakan energi lebih efisien, atau menghindari pemborosan sumber daya. Selanjutnya, *Reuse* (menggunakan ulang) artinya menggunakan kembali barang-barang atau bahan-bahan yang masih dapat digunakan setelah pemakaian awalnya. Contoh termasuk mengisi ulang botol air minum, mendaur ulang kemasan, atau mendonasikan barang-barang bekas yang masih berfungsi daripada membeli yang baru. Sedangkan *Recycle* (mendaur ulang) Proses mengubah bahan-bahan bekas menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Ini melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan pemurnian limbah untuk menghasilkan produk baru. Mendaur ulang membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam yang langka dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 14 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) melalui bank sampah. Dalam beberapa kasus, bank sampah berperan sebagai bantalan perekonomian keluarga dan bahkan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bahwa bank sampah memiliki tujuan lingkungan, ekonomi dan sosial secara bersamaan. Pada aspek lingkungan, bank sampah bertujuan menangani sampah rumah tangga melalui kegiatan 3R. Dalam aspek ekonomi, bank sampah bertujuan dapat menjadi tambahan pendapatan keluarga karena sampah merupakan instrumen tabungan bagi nasabah yang menjadi anggota bank sampah. Dan dalam aspek sosial, keberadaan bank sampah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.<sup>5</sup>

Bank Sampah merupakan salah satu program yang dapat mengubah pola pandangan masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Bank sampah di kelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Bank sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah baik organik maupun

---

<sup>5</sup> Aldy Wirawan & Pitri Yandri. “Pengaruh Pelayanan Pengelola Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Sampah”. Jurnal Entrepreneur dan Manajemen Sains (JEMS), Vol 4, No1, (Januari 2023) hlm 17.

anorganik. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Pengolahan sampah dengan sistem bank sampah ini di harapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat.<sup>6</sup>

Kota Metro merupakan Kota Administrasi di Provinsi Lampung yang berkembang dalam kesenian dan industri kecil. Perkembangan tersebut tentunya akan menyebabkan bertambahnya volume sampah yang semakin beragam yang timbulkan dari aktivitas dan konsumsi telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus di tangani oleh setiap Pemerintah Kota dengan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat perkotaan itu sendiri. Permasalahan sampah dari dulu hingga saat ini memang menjadi masalah besar dalam kehidupan manusia dan memang bukan permasalahan yang mudah. Dengan jumlah penduduk 174.216 jiwa Kota Metro memproduksi sampah 100 ton perhari, yang masuk ke pembuangan akhir sampah (TPAS) di Karang Rejo. Sementara itu luas TPS Karang Rejo sekitar 14 hektare, dan baru 7 hektare di antaranya dimanfaatkan sebagai lahan penampungan sampah. Sedangkan sisa lahan lainnya digunakan tempat pengembangan dan pengelolaan TPAS.

Permasalahan sampah membuat dampak lingkungan tidak sehat, saat ini sampah merupakan masalah lingkungan yang sangat serius yang dihadapi masyarakat pada umumnya, sebagian besar masyarakat telah mengetahui dampak buruk sampah, antara lain menyebabkan banjir, penyakit dan bau yang dapat mengganggu kehidupan, tapi hal ini tidak diimbangi oleh perilaku masyarakatnya sendiri. Dalam hal ini Pemerintah Kota Metro telah mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2019 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga, namun sepertinya hal tersebut tak membuat masyarakat merasa jera dan masih sering membuang sampah sembarangan seperti

---

<sup>6</sup> Ratih Anggraini Siregar. “ Pemanfaatan Bank Sampah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Bank Sampah Anyelir”. *Servitium Smart Journal*, Vol 2 No 2, (April 2024) hlm 123.

yang terjadi di Jalan Jender Sudirman, Kelurahan Ganjar Agung tepatnya di depan Palem Indah dan di depan Hotel Indah Permai serta di perbatasan Kota Metro dan Punggur.<sup>7</sup>

Kebijakan Pemerintah Kota Metro terhadap permasalahan dan untuk mengurangi volume sampah diatasi dengan adanya program bank sampah. Program bank sampah ini diterapkan untuk mengatasi sampah di Kota Metro. Selain itu program bank sampah dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah dan juga dapat meningkatkan kegunaan sampah agar dapat bernilai ekonomis. Meskipun Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Namun selama ini masyarakat di Kota Metro belum sepenuhnya memahami dan berpartisipasi secara optimal, sehingga Pemerintah dalam menerapkan program bank sampah memerlukan upaya untuk dapat meningkatkan Kebijakan Program Bank Sampah di Kota Metro agar seluruh masyarakat Kota Metro mengetahui manfaat program bank sampah tersebut.

Maka dari itu Pemerintah Kota Metro memiliki komitmen mengurangi sampah dengan mengoptimalkan bank sampah di tingkat kelurahan. Hal tersebut sebagai upaya Pemkot untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS). Menurut Wahdi wali kota Metro, pihaknya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro memaksimalkan bank sampah, dan memanfaatkan sampah dengan maksimal dengan melibatkan peran masyarakat untuk menjalankan pengurai sampah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya pada kegiatan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro”.

---

<sup>7</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika, *Pemkot Metro Bentuk Tim Gabungan Pengendalian Sampah*, <https://info.metrokota.go.id/pemkot-metro-bentuk-tim-gabungan-pengendalian-sampah/>, 14 November 2023

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Metro terhadap pengelolaan sampah melalui program bank sampah?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sampah melalui program bank sampah?

## **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian ini adalah Hukum Lingkungan yang merupakan rumpun dari Ilmu Hukum Administrasi Negara. Objek dalam penelitian ini mengenai kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sampah melalui program bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Ruang lingkup lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2025.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kebijakan Pemerintah Kota Metro Terhadap Pengelolaan Sampah.
2. Untuk Mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sampah melalui program bank sampah?

## **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Peneliti berharap agar penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dibidang Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai hukum lingkungan.
2. Manfaat ini berhubungan dengan nilai guna dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan di lingkungan sehari-hari. Maka, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi apabila dikumudian hari timbul permasalahan yang berkaitan dengan sampah disuatu lingkungan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kebijakan dan Kewenangan Pemerintah Daerah**

##### **2.1.1. Kebijakan Pemerintah**

Istilah kebijakan disepadankan dengan kata *policy* yang dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebijakan (*virtues*). Budi Winarno dan Sholichin Abdul Wahab, sepakat bahwa istilah ‘kebijakan’ ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan *grand design*. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut.<sup>8</sup>

Kebijakan menurut KBBI yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menyejahterakan masyarakatnya. Hal tersebut sesuai pendapat Leonard D. White yang menyatakan bahwa administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara (*public administration consist ... all those operations having for the purpose the fulfillment and enforcement of public policy*) Prayudi Atmosudirdjo melihat administrasi negara pada fungsinya

---

<sup>8</sup> Farid Wajdi & Andryan, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm 1

yang lebih luas lagi, yakni melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (*strategy, policy*) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal pasalnya) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan. Untuk memperjelas makna administrasi negara tersebut, Prayudi Atmosudirdjo memerincinya dalam beberapa pengertian administrasi negara yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut.

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan).
2. Administrasi negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani pemerintah. Yakni sebagai kegiatan “pemerintah operasional”.
3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.<sup>9</sup>

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia kebijakan dapat terbagi 2 yaitu:

1. Kebijakan internal (manajerial) yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
2. Kebijakan eksternal (publik) suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum. Sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.<sup>10</sup>

Menurut W.N.Dunn mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah list pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau

---

<sup>9</sup> Yos Johan Utama. 2014. *”pengertian Administrasi Negara Dan Hukum Administrasi Negara*. “Modul: 1-59. Hlm 1.6

<sup>10</sup> Esti Royani, dkk, *Hukum Kepelabuhan (Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan dan Keselamatan Lingkungan)*, Purwokerto: CV. Amerta Media, 2022, hlm 15

pejabat pemerintah antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan sebuah pembangunan perkotaan.

Menurut Woll mengungkapkan bahwa Kebijakan publik adalah sejumlah sebuah kegiatan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai suatu lembaga yang dipengaruhi sebuah kehidupan masyarakat.

Menurut Robert Eyestone mengungkapkan bahwa kebijakan publik yakni sebagai suatu hubungan unit pemerintah dengan sebuah lingkungannya. Dalam pernyataan ini bisa diklasifikasikan sebagai *democratic governance*, yang mana didalamnya terdapat suatu interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka untuk mengatasi dalam persoalan publik.<sup>11</sup>

Berdasarkan berbagai uraian pengertian kebijakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan berupa garis pedoman untuk mengambil keputusan dan arah tindakan yang ditentukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah (*overheids bestuur*), maka hukum lingkungan pemerintah ini selain yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagainya lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain. Selain itu terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (*privaatechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk milieurecht*), sepanjang bidang-bidang hukum

---

<sup>11</sup> Mara Agustina, "Menakar Arah Kebijakan Publik yang Sesuai Dengan Kehendak Rakyat". *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, Vol 1, No 1, (April 2024) hlm 20-24.

ini memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>12</sup>

Kebijakan dan Strategi Pengolahan Sampah Merupakan salah satu kebijakan pelaksanaan yang secara hirarki dibuat setingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota berupa Surat Keputusan yang mengatur tata laksana kerja dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia. Pengertian strategi merupakan serangkaian sasaran organisasi yang kemudian mempengaruhi penentuan tindakan komprehensif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan atau alat dengan mana tujuan akan dicapai.<sup>13</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah pada bab II tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah, yaitu:

#### Pasal 4

1. Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.
2. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah.

#### Pasal 5

1. Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
  - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah
  - b. Program pengurangan dan penanganan sampah.

---

<sup>12</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, hlm 56

<sup>13</sup> Esti Royani, dkk, *Hukum Kepelabuhan (Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan dan Keselamatan Lingkungan)*, Purwokerto: CV. Amerta Media, 2022, hlm 18

2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
  - a. Target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
  - b. Target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

#### Pasal 8

1. Kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.
2. Dalam menyusun kebijakan strategi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

#### Pasal 9

- a. Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- b. Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Pembatasan timbulan sampah
  - b. Pendaauran ulang sampah
  - c. pemanfaatan kembali sampah
  - d. Pemilihan sampah
  - e. Pengumpulan sampah
  - f. Pengangkutan sampah
  - g. Pengolahan sampah
  - h. pemrosesan akhir sampah
  - i. pendanaan

- c. Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.<sup>14</sup>

Permasalahan sampah juga masuk didalam permasalahan ruang lingkup pengelolaan lingkungan jadi diperlukan peraturan kebijakan yang efektif dalam menangani sampah di tingkat daerah khususnya Kota Metro untuk membantu dan melindungi masyarakat dan lingkungan yang sehat. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 sampai 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dengan wajib pada norma, sandar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Pemerintah Kota Metro telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2019 tentang pemanfaatan lahan da pengelolaan sampah rumah tangga.

### **2.1.2. Kewenangan Pemerintah Derah**

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (oleh undang-undang) atau dari eksekutif administrative. Wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>15</sup>

Dalam Hukum Administrasi Negara, hubungan hukum yang terjadi adalah antara penguasa sebagai subjek yang memerintah dan warga masyarakat sebagai subjek yang diperintah. Penguasa, dalam hal ini pemerintah, melaksanakan *bestuurszorg*, yaitu menyelenggarakan kepentingan umum yang dijalankan oleh penguasa administrasi negara, dimana penguasa tersebut harus memiliki kewenangan.<sup>16</sup>

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan negara berdasarkan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No 81 Tahun 2012

<sup>15</sup> Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78

<sup>16</sup> Victor Situmorang, 1988, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, Jakrta:Bima Aksara, hal 18-19

kewenangannya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan.

Pembagian urusan pemerintah di Indonesia diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 25 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, singkatnya pembagian urusan Pemerintah di Indonesia terbagi menjadi tiga urusan yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintah umum.<sup>17</sup>

Kewenangan adalah salah satu konsep penting dalam ilmu hukum, politik, dan administrasi publik. Kewenangan merujuk pada hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau badan hukum tertentu untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan dalam kerangka tertentu. Konsep kewenangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam suatu sistem dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan otoritas yang sah.

John Locke adalah seorang filsuf politik Inggris yang dikenal dengan konsepnya tentang hak asasi manusia dan pembenaran pemerintahan. Menurut Locke, kewenangan adalah hak alamiah yang dimiliki oleh individu, dan hanya dengan persetujuan orang banyak kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada pemerintah. Locke berpendapat bahwa kewenangan harus dibatasi dan diperiksa agar pemerintah tidak menyalahgunakannya.<sup>18</sup>

Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.<sup>19</sup>

Pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah *“Bevoegeheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke*

---

<sup>17</sup> Penjelasan Bab IV Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>18</sup> Y. Rusfiana and C. Supriatna, “Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan,” ALFABETA, CV Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung. 148, 2021. Hlm 16

<sup>19</sup> Mubarak, R., & Trisna, W. “Penentuan Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah “. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 8, No 2, (Desember 2021) hlm 175

*rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeern*” (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

Prajudi Atmosudirjo berpendapat bahwa Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif.<sup>20</sup>

Pada negara kesatuan kewenangan dasarnya berada atau dimiliki oleh pemerintah pusat yang kemudian diserahkan atau dilimpahkan kepada daerah. Penyerahan atau pelimpahan kewenangan di negara kesatuan biasanya di buat secara eksplisit (*ultravires*). Dengan kata lain, daerah memiliki kewenangan atau kekuasaan terbatas atau limitatif. Asas penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan pola dekonsentrasi, desentralisasi dan *mede'bewind* (tugas pembantuan). Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 kewenangan penuh pemerintah pusat meliputi lima bidang yaitu:

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan keamanan
3. Justisi
4. Moneter dan Fiskal dan
5. Agama.<sup>21</sup>

Konsep hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia dalam rangka otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasar sistem konstitusi maka dalam setiap tindakan hukum mengenai konsep hubungan kewenangan antara pusat dan daerah harus dibangun melalui peraturan perundang-undangan, di mana secara yuridis kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah yang sah secara hukum, maka dalam konsep negara

---

<sup>20</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm 96

<sup>21</sup> Rudy, dkk, *Hukum Tata Negara*, Bandar Lampung: Aura (CV. Anugrah Utama Raharja), 2022, hlm 121

hukum (*rechstaat*) segala tindakan pemerintah yang bersumber dari kewenangannya haruslah berdasarkan pada asas legalitas. Oleh karenanya, kewenangan yang merupakan salah satu bentuk kekuasaan memiliki legitimasi (keabsahan), yang nantinya terhadap hubungan kewenangan tersebut memiliki legitimate power. Dalam peraturan perundang-undangan terkait pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas tidak mencerminkan otonomi luas.<sup>22</sup>

Kewenangan pemerintah daerah diatur oleh undang-undang, Undang-undang yang mengatur kewenangan pemerintah daerah yaitu: Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan asas otonomi daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyerahkan bahwa kekuasaan yang diserahkan pusat ke daerah melalui hak otonomi dijalankan oleh pemerintah daerah itu sendiri untuk terjaminnya demokrasi.<sup>23</sup>

Dalam kewenangan pemerintah dibagi menjadi 3 yaitu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pada Pasal 13 ayat (2) dan (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
  - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

---

<sup>22</sup> Said, A. R. A. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi seluas-luasnya Menurut UUD 1945". *Flat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9. No 4. (Okteber 2015) hlm 577

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 32 tahun 2014

- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
  - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
2. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
3. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam permasalahan pengelolaan sampah pemerintah telah menggunakan kewenangannya memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah. Upaya pemerintah terhadap bidang pengelolaan sampah wajib memprioritaskan kepastian hukum mengenai kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemeritahan pusat, pemerintah daerah, peran masyarakat dan peran dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Peraturan perundang-undangan secara hirarkis sudah mewajibkan kepada para pimpinan Pemerintahan untuk dapat

menindaklanjuti pelaksanaan pengelolaan sampah terutama mengadakan suatu kebijakan yang sesuai dengan kewenangannya.<sup>24</sup>

### 2.3. Pengertian Sampah

Sampah merupakan bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan baik skala industri, rumah tangga, dan instansi yang dilakukan oleh manusia. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia karena sampah merupakan sisa kegiatan atau aktivitas sehari-hari manusia, yang dalam hal ini bila tidak dapat dikelola dengan baik dan benar dapat menimbulkan permasalahan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut Kamus Istilah Lingkungan, terdapat beragam definisi terkait sampah. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Sedangkan menurut istilah Lingkungan untuk Manajemen, Ecolink menyatakan bahwa sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

Beberapa ahli mendefinisikan sampah seperti Tanjung, menyatakan bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Sedangkan Radyastuti W menyatakan bahwa sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.

Jika merujuk pada pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk. Sedangkan dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 disebutkan juga bahwa sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang dapat terdiri.

- a. Sampah rumah tangga
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, dan
- c. Sampah spesifik.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Zulfikar & Yanis Rinaldi, "Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Pengelolaan Sampah". *Syiah Kuala Law Journal*, Vol 3, No 3, (Desember 2019) 445-458.

<sup>25</sup> Nurikah, N., Jazuli, E. R., & Furqon, E. (2022). Tata Kelola Pengelolan SaMPAH Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota SeraNG. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 434-442.

<sup>26</sup> Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Sedangkan menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

### **2.3.1. Pengelolaan Sampah**

Kata pengelolaan adalah proses atau cara mengolah, sedangkan sampah adalah benda yang berbentuk padat dari bahan basah (organik) maupun kering (anorganik) yang sudah tidak terpakai lagi.<sup>27</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 18 Pasal 1 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang terdiri pengurangan dan penanganan sampah.<sup>28</sup>

Ada beberapa tahap didalam pengelolaan sampah yang baik diantaranya, tahap pengumpulan dan penyimpanan di tempat sumber, tahap pengangkutan; dan tahap pemusnahan.

#### **1. Tahap Pengumpulan dan penyimpanan di Tempat Sumber**

Sampah yang ada di lokasi sumber (kantor, rumah tangga, hotel, dan sebagainya) ditempatkan dalam tempat penyimpanan sementara, dalam hal ini tempat sampah. Sampah basah dan sampah kering sebaiknya dikumpulkan dalam tempat yang terpisah untuk memudahkan pemusnahan.

#### **2. Tahap pengangkutan**

Dari diplo, sampah diangkat ketempat pembuangan akhir atau pemusnahan sampah dengan mempergunakan trek pengangkut sampah yang disediakan oleh kebersihan kota.

#### **3. Tahap Pemusnahan**

Di dalam tahap pemusnahan sampah ini, terdapat beberapa metode yang digunakan, antara lain:

---

<sup>27</sup> Gibson L. James. Organisasi dan Manajemen, Prilaku, struktur, Proses, Jakarta:Erlangga,1986,hlm 27

<sup>28</sup> Nugroho, A., Silalahi, A. N., & Azzahra, A. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pembuatan Pupuk Kompos dan Kerajinan Tangan dari Limbah Plastik*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023, hlm 1

a. *Sanitary Landfill*

Sanitary Landfill adalah sistem pemusnahan yang paling baik. Dalam metode ini, pemusnahan sampah dilakukan dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan selapis demi selapis.

b. *Incineration*

Incineration atau insinerasi merupakan suatu metode pemusnahan sampah dengan cara membakar sampah secara besar-besaran dengan menggunakan fasilitas pabrik. Manfaat sistem ini, antara lain:

- a. Volume sampah dapat di perkecil sampai sepertiganya.
- b. Tidak memerlukan ruang yang luas.
- c. Panas yang dihasilkan dapat dipakai sebagai sumber uap.
- d. Pengelolaan dapat dilakukan secara terpusat dengan jadwal jam kerja yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan.

c. *Composting*

Pemusnahan sampah dengan cara memanfaatkan proses dekomposisi zat organik oleh kuman-kuman pembusukan pada kondisi tertentu. Proses ini menghasilkan bahan berupa kompos atau pupuk. Berikut tahap-takap didalam pembuatan kompos:

- a) Pemisahan benda-benda yang tidak dapat di pakai sebagai pupuk seperti gelas, kaleng, besi, dan sebagainya.
- b) Penghancur sampah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil (minimal berkurang 5cm).
- c) Penyampuran sampah dengan memperhatikan kadar karbon dan nitrogen yang paling baik (C:N = 1:30).
- d) Penepatan sampah dalam galian tanah yang tidak begitu dalam. Sampah dibiarkan terbuka agar terjadi proses aerobik.
- e) Pembolak-balikan sampah 4-5 kali selama 15-21 hari agar pupuk dapat terbentuk dengan baik. Perlu diingat bahwa galian tersebut jangan sampai menjadi tempat bersarang hewan pengerat atau sarangga.

d. *Hogfeeding*

Pemberian sejenis garbage kepada hewan ternak (misal babi). Perlu diingat bahwa sampah basah tersebut harus diolah lebih dahulu (dimasak atau direbus) untuk mencegah penularan penyakit racun dan trichinosis e hewan ternak.

e. *Discharge to sewers*

Sampah dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam sistem pembuangan air limbah. Metode ini dapat efektif asalkan sistem pembuangan air limbah memang baik.

f. *Dumping*

Sampah dibuang atau diletakan begitu saja di tanah lapangan, jurang, atau tempat sampah.

g. *Dumping in water*

Sampah dibuang ke dalam air sungai atau laut. Akibatnya, terjadi pencemaran pada air dan pendakalan yang dapat menimbulkan bahaya banjir.

h. *Individual inceneration*

Pembakaran sampah secara perorangan ini biasa dilakukan oleh penduduk terutama di daerah pedesaan.

i. *Recycling*

Pengelolaan kembali bagian-bagian dari sampah yang masih dapat dipakai atau daur ulang. Contoh bagian sampah yang dapat di daur ulang, antara lain, plastik, gelas, kaleng, besi, dan sebagainya.

j. *Reduction*

metode ini diterapkan dengan cara menghancurkan sampah (biasanya dari jenis garbage) sampai ke bentuk yang lebih kecil, kemudian diolah untuk menghasilkan lemak.

#### h. *Salvaging*

Pemanfaatan sampah yang dapat dipaki kembali misalnya kertas bekas. Bahayanya adalah bahwa metode ini dapat menularkan penyakit.<sup>29</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Lebih lanjut Pada Pasal 4 disebutkan pengelolaan sampah bertujuan guna meningkatkan tingkat kesehatan bagi masyarakat serta kualitas lingkungan serta menjadikan sampah menjadi berdaya guna. Dalam upayanya pemerintah dapat bekerja sama dengan bentuk kerja sama ataupun pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. Dengan kemitraan dituangkan dalam perjanjian dan tata cara telah diatur dalam perundang-undangan. Adapun peran dari masyarakat sendiri dengan memberikan saran, ikut serta dalam kegiatan perumusan kebijakan serta saran dan pendapat dalam menyelesaikan persampahan. Adapun jenis-jenis sampah yaitu:

##### a. Sampah Organik

Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik seperti sampah dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, daun.

##### b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Beberapa bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam jangka waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol, botol plastik, tas plastik, kaleng.

---

<sup>29</sup> Riska Wani Putri Perangin Angin, Lismawati, Yohanna Adelina Pasaribu, *Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah*, Indramayu: Penerbit Adab, 2021, hlm 31-37

Pengelolaan Sampah menurut Undang-undang No 18 Tahun 2008 yaitu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pembatasan timbunan sampah
- b. Daur ulang sampah
- c. Pemanfaatan sampah

Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan:

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan atau sifatnya.
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah ke tempat penampungan sementara atau tepat pengolahan sampah terpadu.
3. Pengangkutan dalam bentuk sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat penampungan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.<sup>30</sup>

## **2.4. Pengertian Bank Sampah**

### **2.4.1. Pengertian Bank Sampah**

Bank Sampah adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam upaya mengelola limbah secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks meningkatnya masalah lingkungan akibat polusi plastik dan sampah lainnya, bank sampah menjadi solusi yang sangat relevan dalam upaya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Bank Sampah adalah sebuah program pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Di dalam bank sampah, sampah rumah tangga yang biasanya dibuang begitu saja, diolah dan dijual kembali.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Eva Nur Habibah, *COLLABORATIVE GOVERNANCE : Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah*, Magelang : Pustaka Rumah Cinta, 2021, hlm. 46-47

<sup>31</sup> Nursa'adah, F. P., Nurfitriyanti, M., & Masruroh, A. "Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah di SD N 5 Mangunreja Tasikmalaya Jawa Barat". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, Vol 1, No 4, (April 2024) 45-52.

Dengan kata lain bank sampah adalah sebuah lembaga ekonomi dimana sampah menjadi alat transaksi yang digunakan dalam kegiatannya, karena berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan uang sebagai instrumen utama maka bank sampah lebih menekankan fokusnya pada pengelolaan sampah yang menjadi permasalahan bagi lingkungan saat ini Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 14 Tahun 2021. Bank sampah dilirik sebagai alternatif cara dalam mengatasi sampah dari kehidupan sehari-hari untuk kemudian diubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.<sup>32</sup>

#### **2.4.2. Manfaat Bank Sampah**

Manfaat Bank Sampah menurut peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui bank sampah yaitu:

- a. Masyarakat bisa menerapkan pengelolaan sampah dengan prinsip *reduse*, *reuse*, dan *recyle*.
- b. Mengurangi dampak negatif akibat sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- c. Masyarakat dapat melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sehingga memberikan manfaat secara ekonomis, sehat bagi masyarakat, dan aman bagilingkungan.
- d. Dapat mengubah perilaku masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Bank Sampah dapat menjadi alat untuk mempertemukan pemangku kepentingan dalam hal ini yakni pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Restu Aulia, *Optimalisasi Bank Sampah*, Prubalingga: Diva Pustaka, 2022, hlm. 11-12

<sup>33</sup> Restu Aulia, *Optimalisasi Bank Sampah*, Prubalingga: Diva Pustaka 2022, hlm. 18

### 2.4.3. Peranan Bank Sampah

Bank Sampah berperan sebagai poin penyimpanan bagi produsen untuk produk dan kemasan produk yang masa pakainya telah usai. Sehingga sebagian tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah juga menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Dengan menerapkan pola ini diharapkan intensitas sampah yang dibuang ke TPA berkurang. Penerapan prinsip 3R sedekat mungkin, juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sampah secara terintegrasi dan menyeluruh.<sup>34</sup>

#### Cara Kerja Bank Sampah

- a. Masyarakat mengumpulkan sampah kering yang sudah dipilah-pilah
- b. Sampah yang terkumpul ditimbang dan dicatat
- c. Sampah yang terkumpul dihargai dengan uang
- d. Uang tabungan dapat diambil minimal dua bulan sekali
- e. Sampah yang terkumpul dijual atau diolah menjadi produk baru atau bernilai

### 2.4.4. Tahapan Mendirikan Bank Sampah

Bank sampah akan menjadi salah satu solusi untuk bisa membuat masyarakat menjadi mandiri dan memiliki rasa kepedulian dalam melihat lingkungan yang ada di sekitarnya dengan itu adapun tahapan- tahapan untuk bisa mendirikan bank sampah antara lain:

#### a. Tahap persiapan

1. Analisa, adalah kegiatan perencanaan pembuatan bisnis plan usaha bank sampah.
2. Survey, yakni kegiatan turun ke lapangan dalam rangka mendapatkan data caalon nasabah perorangan & bisnis, mendapatkan lokasi (lahan) dan sosial.

---

<sup>34</sup> Ani Safitri & Muhammad Alvin. "Peranan Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah di Masyarakat". Jurnal Obor Penmas Pendidikan Luar Sekolah, Vol. 3, No. 2, (Oktober 2020) hlm 244

3. Jaringan kegiatan, yakni mempersiapkan jaringan dan data pengepul besar, pabrik kegiatan mempersiapkan jaringan dan data pengumpul besar pabrik plastik, calon pelanggan kompos, dan sebagainya.
4. Sponsorship, yakni kegiatan mendata dan mencari calon sponsor perusahaan kegiatan mendata dan mencari calon sponsor perusahaan maupun pemerintah daerah.

b. Tahapan Launching

1. Grand Launching, kegiatan memperkenalkan bank sampah pertam akali dengan cara membuat event sosial yang dihadiri oleh pejabat tertentu dan mendatangkan masyarakat secara massif.
2. Promosi, kegiatan sosialisasi rekrutment nasabah melalui program yang unik, bombastis, dan menggiurkan.
3. Kampanye.

c. Tahap Pelaksanaan

1. Operasional, kegiatan pelayanan nasabah, pemilahan sampah, pengeriman barang ke pengepul besar / pabrik plastik, meeting, kordinasi dan maraketing.
2. Investasi, kegiatan peningkatan kapasitas usaha mealaui pengadaan mesin, penambahan modal dan kerjasama dengan investor / donator.
3. Bisa juga berkerjasama dengan bank untuk menerbitkan ATM.

d. Tahap Development

1. Evaluasi, kegiatan evaluasi & kordinasi untuk mendapatkan gambaran penjelasan bank sampah sebelumnya
2. Improvement, kegiatan pengembangan organisasi baik produksi, operasional, marketing dan keuangan untuk memastikan pengembangan bank sampah tahun yang akan datang.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Bambang Wintoko, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013, hlm 82-84

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yudiris-empiris. Pendekatan secara yudiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **3.2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

##### **3.2.1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro atau di wakilkan dengan staf di bidang konservasi dan rehabilitasi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Metro.

### 3.2.2. Data Sekunder

Data skunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*libray resarch*) dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan ini terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.
7. Peraturan Derah Nomor 1 tahun 2018 dan Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2019 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga

B. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari : Bahan hukum sekunder, yaitu bahan bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa kumpulan buku-buku hukum, literatur hasil karya ilmiah sarjana-sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

C. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian hukum, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

### **3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

- A. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
- B. Studi lapangan (*field research*) dilakukan sebagai usaha pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan mengajukan tanya jawab dalam wawancara Terstruktur dengan disertai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

#### **3.3.2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti.

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- A. Seleksi Data, yaitu data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.
- B. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.
- C. Klarifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, diklasifikasikan menurut data yang telah ditentukan.
- D. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis.

### **3.4. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan,

sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diajukan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan keadaan dan fakta yang ada, dengan merujuk pada teori-teori yang terkait dengan masalah masalah yang sedang diteliti. Proses analisis ini juga melibatkan pemahaman terhadap apa yang dinyatakan oleh responden atau informan, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan konteks dan dinamika yang melibatkan objek penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan adanya program bank sampah. Program bank sampah dibuat dengan tujuan untuk mengurangi volume sampah di Kota Metro sekaligus memberdayakan kondisi ekonomi masyarakat. Program tersebut telah dilakukan dari tahun 2021 sampai saat ini masih berjalan. Program bank sampah merupakan kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah Kota Metro sesuai Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Program ini membuka peluang usaha bagi masyarakat, seperti bisnis daur ulang, produksi barang berbahan dasar limbah, dan pelatihan kewirausahaan berbasis sampah. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja baru. Dengan adanya pemilahan dan pengolahan sampah, pencemaran akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat dikurangi. Sampah plastik yang sebelumnya mencemari sungai, tanah, atau laut dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat.
2. Masih terdapat faktor penghambat pelaksanaan program bank sampah, faktor tersebut yaitu faktor masyarakat, faktor pendanaan dan faktor sarana dan prasarana. Tingkat kesadaran masyarakat dalam memilah sampah juga masih rendah. Upaya sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai kelompok masyarakat dan sekolah-sekolah, namun pemahaman mengenai manfaat pengelolaan sampah masih kurang. Dari sisi regulasi, pemerintah telah memberikan dukungan terhadap program bank sampah. Namun, dukungan dalam bentuk pendanaan masih belum ada. Bantuan yang diberikan lebih berupa fasilitas, seperti kendaraan

bentor (becak motor), yang hanya diberikan kepada tiga kelurahan. Tidak semua wilayah mendapatkan fasilitas ini, sehingga distribusi bantuan masih terbatas. Kurangnya edukasi menjadi salah satu faktor penghambat utama dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

## **5.2 Saran**

Saran yang bisa saya berikan beraskan penelitian yang sudah saya tulis di atas adalah:

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Metro memperkuat regulasi terkait pengelolaan sampah melalui program bank sampah, serta memperkuat regulasi yang mencakup larangan membuang sampah sembarangan, sanksi tegas yang dapat diberikan, dan kelembagaan pengelolaan sampah yang baik. Dengan adanya regulasi dan sistem kelembagaan yang baik dalam kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah maka tujuan daripada program tersebut akan tercapai, disamping itu Pemerintah Kota Metro juga harus meningkatkan dukungan terhadap bank sampah induk dan setiap bank sampah unit yang telah berjalan.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Metro meningkatkan sosialisasi program bank sampah kepada masyarakat, disamping itu masyarakat juga harus antusias dalam mendukung adanya program bank sampah, dengan adanya kerja sama antara Pemerintah Kota Metro dan masyarakat, maka program bank sampah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Angin, Riska., Lismawati., & Yohanna Adelina Pasaribu. (2021). *Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Akib, Muhammad. (2021) *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers.
- Aulia, Restu. (2022). *Optimalisasi Bank Sampah*, Prubalingga: Diva Pustaka.
- Atmosudirjo, Prajudi. (1981). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Habibah, Eva. (2021). *COLLABORATIVE GOVERNANCE : Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah*, Magelang : Pustaka Rumah Cinta.
- James L. Glibson. (1986) *Organisasi dan Manajemen, Prilaku, struktur, Proses*, Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, A., Silalahi, A. N., & Azzahra, A. (2023). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pembuatan Pupuk Kompos dan Kerajinan Tangan dari Limbah Plastik*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Riawan Tjandra, W. (2019) *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Royani, Esti. dkk. (2022). *Hukum Kepelabuhan (Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan dan Keselamatan Lingkungan)*. Purwokerto: CV. Amerta Media.

Rudy. dkk. (2022) *Hukum Tata Negara*, Bandar Lampung: Aura (CV. Anugrah Utama Raharja).

Situmorang, Victor. (1988). *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Bima Aksara.

Unilever indonesia, Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses (Jakarta: Unilever, 2014), 3

Wintoko, Bambang. (2013). *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Wajdi, R., & Andryan. (2022). *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Y. Rusfiana and C. Supriatna, (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan*, ALFABETA, CV Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung.

### **Jurnal**

Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di dinas lingkungan hidup kabupaten bone bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 850-868.

Ani Safitri & Muhammad Alvin. (2020). Peranan Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah di Masyarakat. *Jurnal Obor Penmas Pendidikan Luar Sekolah*. 3(2), 244.

Agustina, M. (2024). Menakar Arah Kebijakan Publik yang Sesuai Dengan Kehendak Rakyat. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(1), 20-24.

- Marpaung, D. N., Iriyanti, Y. N., & Prayoga, D. (2022). Analisis faktor penyebab perilaku buang sampah sembarangan pada masyarakat Desa Kluncing, Banyuwangi. *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 13(1), 47-57.
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah “. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 175
- Nisa, S. Z., & Saputro, D. R. (2021). Pemanfaatan Bank Sampah sebagai upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Kebonmanis Cilacap. *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 89-103.
- Nursa'adah, F. P., Nurfitriyanti, M., & Masruroh, A. (2024). PELATIHAN PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI SDN 5 MANGUNREJA TASIKMALAYA JAWA BARAT. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 1(4), 45-52.
- Nurikah, N., Jazuli, E. R., & Furqon, E. (2022). Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota SeraNG. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 434-442.
- Purwanti, Indah. (2021). Konsep Dan Implementasi Ekonomi Sirkular Dalam Program Bank Sampah Studi Kasus: Keberlanjutan Bank Sampah Tanjung. *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 4(1) (2021), 89-98.
- Said, A. R. A. (2015). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi seluas-luasnya Menurut UUD 1945”. *Flat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 577
- Siregar, R. A. (2024). Pemanfaatan Bank Sampah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Bank Sampah Anyelir. *Servitium Smart Journal*, 2(2), 122-133.

Wirawan, A., & Yandri, P. (2023). Pengaruh Pelayanan Pengelola Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Sampah. *Jurnal Entrepreneur dan Manajemen Sains (JEMS)*, 4(1), 16-27.

Zulfikar, Z., & Rinaldi, Y. (2019). Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Pengelolaan Sampah. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(3), 445-458.

### **Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kota Metro nomor 8 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 dan Perwali nomor 33 Tahun 2019 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga,

### **Internet**

Dinas Komunikasi dan Informastika, *Pemkot Metro Bentuk Tim Gabungan Pengendalian Sampah*, <https://info.metrokota.go.id/pemkot-metro-bentuk-tim-gabungan-pengendalian-sampah/>, 14 November 2023. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Metro.

Pemerintah Kota Metro, <https://info.metrokota.go.id/kantor-lingkungan-hidup/>, diakses pada 12 April 2025.

Pemerintah Kota Metro, Upaya kendalikan sampah, Dinas LH Metro gelar rapat bersama bank sampah dan pihak swasta, <https://info.metrokota.go.id/upaya-kendalikan-sampah-dinas-lh-metro-gelar-rapat-bersama-bank-sampah-dan-pihak-swasta/>, diakses pada 20 April 2025